



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 411.4/KEP. 32-DPMD/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN MAJALENGKA
MASA BAKTI 2019-2024**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majalengka, dan agar tidak terjadi kevakuman dalam pelayanan masyarakat, maka perlu diangkat Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu mengangkat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2019-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 161, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2019-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA 3

- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2014-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 411.4/KEP. 32-DPMD/2019

Tanggal : 1 Februari 2019

Tentang : **PENGANGKATAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BAKTI
2019-2024.**


**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN MAJALENGKA
MASA BAKTI 2019-2024**

1. Ketua : Ny.Dra.Hj.DEDEH KARNA SOBAHI,M.Pd.
2. Wakil Ketua I : Ny.SITI MULYAWATI
3. Wakil Ketua II : Hj.AAH SODIKIN,S.Pd.
4. Wakil Ketua III : Ny.Hj.IIM EMAN
5. Wakil Ketua IV : Ny.Hj.IMAS YAYAN, SKM.
6. Sekretaris : Ny.ROSTIANI WIBOWO
7. Wakil Sekretaris : Ny.Dra.YATI SUMIATI, M.Si.
8. Wakil Sekretaris TU : Ny.IIS IMAM S.Sos.
9. Wakil Sekretaris OHD : Ny.Hj.IMAS YAYAT, S.Pd.
10. Bendahara : Ny.Hj.METI RISWAN, SKM.
11. Wakil Bendahara : Ny.Dra.Hj.SITI MASLIHAH,M.Pd.
12. Kelompok Kerja I :
 - a. Ketua : Ny.Hj.ADE NANAN, SKM.
 - b. Wakil Ketua : Ny.Dra.Hj.NUNUNG, M.Si.
 - c. Sekretaris : Bapak.H.HASUBI HERMAN, SIP.
 - d. Anggota :
 - a) Ny.E.SRI KURNAENAH
 - b) Ny.MARIAM MAMAN SUTIMAN
 - c) Ny.RINA AGUS TAMIM
 - d) Ny.DESI GATOT
 - e) Ny.TETI AJID
13. Kelompok Kerja II :
 - a. Ketua : Ny.Hj.IDA DEDE, S.H.
 - b. Wakil Ketua : Ny.Hj.N.TUTI ABDUL GANI, S.Pd.I
 - c. Sekretaris : Ny.NURHAIDAH AGUS, S.H.
 - d. Anggota :
 - a) Ny.RETNO AERON
 - b) Ny.ELIN DEDI, S.Sos,M.Si.

c)Ny.Hj.YAYAH AHMAD....5

- c) Ny.Hj.YAYAH AHMAD, S.Pd,M.Pd.
d) Ny.DEDE KOMARIAH
e) Ny.ROSE AKBAR
14. Kelompok Kerja III :
1.Ketua : Ny.Hj.MIMIN ABIDIN
2.Wakil Ketua : Ny.Hj.EVI YANTO
3.Sekretaris : Ny.SUSI UMAR
4.Anggota : a) Ny.Hj.INAYAH ASEP
b) Ny.Hj.IIM SADILI
c) Ny.Hj.IIS AULIA WAWAN,BE
d) Ny.DIAN TOTO
e) Hj.ENDE YAYAH ROKAYAH NASRUDIN
15. Kelompok Kerja IV :
1.Ketua : Ny.KARTINI MAMAN SUSILO
2.Wakil Ketua : Ny.Hj.YEYE AAN, Amd.Keb.
3.Sekretaris : Ny.Hj.RINI TATANG, Amd.Keb, SKM.
4.Anggota : a) Ny.EUIS KURNIASARI, S.ST.M.Keb.
b) Ny.NENDEN RIZAL
c) Ny.TITIN KUSTININGSIH
d) Ny.RANI RAHMAT, SKM
e) Ny.DEDE MUNAJAT, S.ST

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI